

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TERHADAP KEPATUHAN DALAM PELAPORAN SPT
TAHUNAN
(Studi Kasus di Kementerian Agama Kota Medan)**

Ahmad Fauzi Siregar¹, Minasari Nasution², Yuniar Andi Astuti³, Abdul Gani⁴

^{1,4} Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M

² Akuntansi Politeknik Unggul LP3M

³ Manajemen Informatika Politeknik Unggul LP3M

Email: andiyuniar45@gmail.com

ABSTRAK – Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, yang pada gilirannya mendukung pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan di Indonesia, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak secara tepat waktu. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada sejumlah wajib pajak orang pribadi di kementerian agama kota Medan. Variabel yang dianalisis meliputi kesadaran wajib pajak sebagai variabel bebas (X) dan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebagai variabel terikat (Y). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Temuan ini mengindikasikan pentingnya upaya peningkatan kesadaran wajib pajak, seperti melalui edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses informasi perpajakan, untuk meningkatkan tingkat kepatuhan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi otoritas pajak dalam mengembangkan strategi yang lebih efisien untuk mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, penerimaan pajak dapat lebih optimal, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak, SPT Tahunan, regresi linier, edukasi perpajakan.

ABSTRACT – The purpose of this study is to analyze the influence of individual taxpayer awareness on compliance levels in the reporting of Annual Tax Returns (SPT). Taxpayer compliance is a crucial factor in enhancing state revenue through taxes, which in turn supports national development. However, the level of taxpayer compliance remains a challenge in Indonesia, partly due to low awareness of the importance of timely tax reporting. This research employs a quantitative approach

using a survey method. Data collection was conducted using a questionnaire distributed to a number of individual taxpayers at the Ministry of Religious Affairs in Medan. The variables analyzed include taxpayer awareness as the independent variable (X) and compliance in reporting Annual Tax Returns as the dependent variable (Y). Data analysis was performed using linear regression to determine the relationship and influence between the variables. The results indicate a positive and significant influence of taxpayer awareness on compliance levels in submitting Annual Tax Returns. The higher the awareness of individual taxpayers, the greater their compliance in reporting Annual Tax Returns. These findings underscore the importance of efforts to enhance taxpayer awareness, such as through education, socialization, and improved access to tax information, to increase compliance levels. This study is expected to serve as a reference for tax authorities in developing more efficient strategies to promote taxpayer awareness and compliance. Consequently, tax revenue can be optimized, supporting sustainable economic development.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Compliance, Annual Tax Return, Linear Regression, Tax Education.*

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan yang sangat signifikan sebagai titik utama pendapatan negara untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan kegiatan pembangunan (Nasution, M, 2024). Pajak memegang peranan krusial dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pemerintah melakukan pemungutan pajak tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, dan kewajiban tersebut dapat diberlakukan secara paksa. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak. (Wahyuni I et All, 2024). Pajak adalah salah satu pilar utama sumber pendanaan yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk membiayai beragam program serta kebijakan yang bertujuan untuk memajukan taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kepedulian wajib pajak, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap pajak pun akan semakin tinggi, sehingga lebih banyak dana yang dapat terkumpul untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Pasal 1, pajak dijelaskan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa, yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha, tanpa imbalan secara langsung dan dialokasikan untuk kepentingan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pendapatan

negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak Penghasilan Individu (PPH Orang Pribadi) merupakan pajak yang dibebankan kepada individu (bukan badan usaha) yang memperoleh penghasilan. Penghasilan yang dimaksud meliputi semua jenis pendapatan, baik yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri, yang dapat berupa gaji, honorarium, hadiah, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, dan lain-lain. (Tambunan & Gani, 2024).

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu indikator utama dari kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan ini bukan hanya tentang membayar pajak tepat waktu, tetapi juga meliputi pelaporan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tindakan ini mencerminkan penghormatan terhadap aturan hukum serta kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembiayaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah langkah strategis yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan penerimaan negara (Nasution, 2024). Memberikan layanan yang memuaskan kepada subjek pajak adalah langkah penting guna mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan pada akhirnya, meningkatkan penerimaan negara. Ada keterkaitan yang erat antara kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak, karena layanan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan, kenyamanan, serta rasa tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dipaparkan menunjukkan pendekatan sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan guna mendukung penelitian. Pengolahan data dalam jumlah besar tidak memungkinkan dilakukan secara manual atau menggunakan cara konvensional. Oleh karena itu, terdapat berbagai teknik dan metode yang digunakan untuk mengolah data penelitian (Astuti YA, 2022).

1. Metode Angket/ Kuesioner

Teknik ini melibatkan pemberian daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab secara mandiri. Mengumpulkan data primer

langsung dari individu yang menjadi objek penelitian, dalam hal ini ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kantor Kementerian Agama Kota Medan.

2. Menggunakan analisis statistik dengan metode Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel dalam model penelitian. Mengidentifikasi dan mengukur hubungan kausal antar variabel dengan teknik analisis jalur (path analysis).
3. Metode Dokumentasi.


Pengumpulan data sekunder dari dokumen resmi, seperti sejarah organisasi, struktur organisasi, dan jumlah pegawai di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


1. Penelitian ini melakukan penyebaran angket dan kuisisioner yang mana koresponden penelitian ini adalah ASN Kantor Kemenag Kota Medan yang berjumlah 100 orang. Penyebaran angket/kuisisioner dari pertanyaan X1 tentang Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa 4% menjawab sangat setuju, 7% menjawab netral, 89% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Kemenag Kota Medan dengan sangat sadar menyiapkan dokumen yang di perlukan untuk melaporkan WP (Wajib Pajak).

Gambar 4.1. Diagram Lingkaran Jawaban Pertanyaan X1




Dilihat dari Gambar. 4 1 .Diagram lingkaran penyebaran angket/ kuisisioner dari pertanyaan X1 tentang Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa 4% menjawab sangat setuju, 7% menjawab netral,89% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Kemenag Kota Medan dengan sangat sadar menyiapkan dokumen yang di perlukan untuk melaporkan WP (Wajib Pajak).

Gambar 4.2. Diagram Lingkaran Jawaban Pertanyaan




Dilihat dari Gambar. 4 2 Diagram lingkaran penyebaran angket/ kuisisioner dari pertanyaan X2 tentang Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa 12% menjawab sangat setuju, 18% menjawab netral, 70% menjawab setuju. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kesadaran individu, khususnya ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Kementerian Agama Kota Medan, dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral sebagai warga negara yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan bangsa.

Gambar 4.3. Diagram Lingkaran Jawaban Pertanyaan X3




Dilihat dari Gambar. 4.3. Diagram lingkaran penyebaran angket/ kuisisioner dari pertanyaan X3 tentang Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa 36% menjawab sangat setuju, 17% menjawab netral, 47% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Kemenag Kota Medan dengan kesadaran wajib pajak tentang menunda membayar pajak dapat merugikan negara.


Gambar 4.4. Diagram Lingkaran Jawaban Pertanyaan X4



Dilihat dari Gambar. 4.4. Diagram lingkaran penyebaran angket/ kuisisioner dari pertanyaan X4 tentang Kesadaran wajib pajak dapat disimpulkan bahwa 30% menjawab sangat setuju, 23% menjawab netral, 30% menjawab setuju. Pernyataan ini menyoroti pentingnya kesadaran dalam membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya. Ketidapatuhan atau kekurangan pembayaran pajak dapat memberikan dampak negatif, tidak hanya pada individu yang bersangkutan tetapi juga pada negara secara keseluruhan.



Dilihat dari Gambar. 4.5. Berdasarkan data dari diagram lingkaran tentang penyebaran angket/kuesioner pada pertanyaan Y1 tentang Kepatuhan Penyampaian Pajak, dijelaskan sebagai berikut: 17% Sangat Setuju: Menunjukkan bahwa sebagian kecil responden memiliki keyakinan kuat terhadap pentingnya kepatuhan penyampaian pajak sesuai peraturan. 64% Setuju: Mayoritas responden mendukung kepatuhan penyampaian pajak, meskipun tidak dengan tingkat keyakinan maksimal 19% Netral: Mengindikasikan adanya kelompok yang tidak sepenuhnya sepakat atau tidak memiliki pendapat tegas mengenai pentingnya kepatuhan pajak.



Dilihat dari Gambar. 4.6. Diagram lingkaran penyebaran angket/ kuisisioner dari pertanyaan Y2 tentang Kepatuhan Penyampaian pajak dapat disimpulkan bahwa 15% menjawab sangat setuju, 38% menjawab netral, 47% menjawab setuju. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Kemenag Kota Medan mengetahui dan memahami sanksi pajak yang berlaku saat ini memberatkan subjek pajak.

Pembahasan

Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan, dapat disarankan bahwa ASN Kementerian Agama (Kemenag) Kota Medan memiliki tingkat kepedulian yang tinggi sebagai subjek pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan, termasuk membayar pajak pribadi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara sadar dan mandiri. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran pribadi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh subjek pajak.

Faktor Pendukung Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

1. Pengetahuan Perpajakan

Pemahaman tentang perpajakan memainkan kontribusi signifikan dalam mendorong kepatuhan subjek pajak. Dengan memahami ketentuan perpajakan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya, termasuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, dengan lebih mudah. Selain itu, pengertian tentang sanksi dan konsekuensi yang timbul akibat ketidakpatuhan juga menjadi pendorong penting bagi ASN untuk mematuhi aturan perpajakan

2. Kesadaran Pribadi

Kesadaran yang dimiliki ASN Kemenag Kota Medan muncul secara intrinsik tanpa adanya tekanan atau teguran dari pihak atasan. Ini menunjukkan adanya motivasi internal yang kuat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela.

3. Kemudahan Pelayanan Pajak

Faktor lain yang mendukung adalah kemudahan dalam proses pembayaran dan pelaporan pajak. Pelayanan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (fiskus), seperti kemudahan akses teknologi dan bimbingan, mendorong subjek pajak untuk mematuhi tanggungjawab perpajakan mereka.

Dampak Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

1. Peningkatan Penerimaan Negara

Tingkat kepatuhan yang tinggi berkontribusi langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak negara. Hal ini mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dan memperkuat basis pendanaan pembangunan.

2. Pembentukan Budaya Kepatuhan Pajak

Dengan adanya pengetahuan yang memadai dan pelayanan yang baik, budaya kepatuhan perpajakan di lingkungan ASN dapat terus maju dan menjadi teladan bagi masyarakat umum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kombinasi antara pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan motivasi pribadi berperan signifikan dalam menciptakan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan ASN Kemenag Kota Medan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepedulian subjek pajak orang pribadi mempunyai dampak yang berdampak besar terhadap tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan. Semakin besar tingkat kepedulian subjek pajak, semakin tinggi pula kepatuhan dalam melaporkan SPT secara tepat waktu, sehingga meningkatkan kepedulian subjek pajak melalui edukasi, sosialisasi, dan kemudahan akses informasi perpajakan menjadi langkah strategis yang penting untuk diambil.

DAFTAR PUSTAKA

Arisandy, Nelsi. (2017). *Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pecan baru*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis. Vol (14). 62-71.

Astuti, YA, (2022), *Analisis Perbandingan Teknik Support Vector Regression (SVR) dan Decision Tree C4.5 dalam Data Mining*, Surabaya: Global Aksara Pers

Indah Wahyuni Telaumbanua Dan Minasari Nasution. 2024. *Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Bapenda Kota Medan Tahun 2018-2022*. INNOVATIVE Journal Of Social Science Research. Volume4

Jemita Fetrisia, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2020*.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.

Minasari Nasution. 2024. *Penerapan Aplikasi e-SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Perhitungan Wajib*. INNOVATIVE Journal Of Social Science Research. Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1396-1402

- Ni Luh Supadmi, *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui ,Kualitas Pelayanan,* Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana,2021
- Purwono, Herry. *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak.* Jakarta: Erlangga, 2015.
- Resmi, Siti. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 8 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti. *Asas dan Dasar Perpajakan* Edisi Revisi 1. Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Soemitro Rochmat. 2004. *Asas dan Dasar Perpajakan 2.* Bandung : PT Refika Aditama.
- Suci Amalia, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT,* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2020
- Tambunan, Y.R., & Gani, A. (2024). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai PT. Sagami Indonesia. *INNOVATIVE: Jurnal Of Social Science Research*, 4(2), 5230–5240.